## **SKRIPSI**

# PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Oleh: ANGGI SAPUTRI NPM. 1502090056



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1441 H/2019 M

# PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh: ANGGI SAPUTRI NPM. 1502090056

Pembimbing I : Dr. Suhairi. S.Ag.,M.H. Pembimbing II : Siti Zulaikha. S.Ag.,M.H.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1441 H /2019 M

#### NOTA DINAS

Nomor

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal

Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan

Saudara Anggi Saputri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : ANGGI SAPUTRI

NPM : 1502090056 Fakultas : Syariah Jurusan : HESy

PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI Judul

HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari

Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima

kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

mbimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag.MH

Metro, Juli 2019

Pembimbing II,

Drs. H. Musnad Rozin, MH NU 19721001 199903 1 003

NIP. 19540507 198603 1 002

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI

HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari

Kabupaten Lampung Timur)

Nama : ANGGI SAPUTRI

embimbing I,

NPM : 1502090056

Fakultas : Syariah : HESy Jurusan

#### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2019

Pembimbing II,

Drs. H. Musnad Rozin, MH

NIP. 19540507 198603 1 002



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jistan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: <a href="https://www.metrouniv.ac.id">www.metrouniv.ac.id</a>; E-mail: <a href="mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id">lainmetro@metrouniv.ac.id</a>

## PENGESAHAN SKRIPSI Nomor: /31/h. 28 2/0/1900. 9/01/2020

Skripsi dengan judul PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecanatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur). Disusun oleh Anggi Saputri NPM 1502090056, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Kamis/26 Desember 2019.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag, M.H

Penguji I : Sainul, S.H., M.A.

Penguji II : Siti Zulaikha S.Ag,MH

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki,

M.H.I

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah

Husnul Patarib, Ph.D. NIP 19740104 199903 1 004

#### **ABSTRAK**

# PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

## Oleh: ANGGI SAPUTRI

Wakaf merupakan perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif. Sistem bagi hasil (*muzara'ah*) adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan pertanian kepada si penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (interview) terhadap nadzir dan penggarap tanah wakaf di Desa Bumimas dan dokumentasi yang berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi Desa maupun dokumen wakaf sebagai penunjang skripsi ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembagian bagi hasil pertanian pada tanah wakaf produktif di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah besarnya imbangan bagi hasil antara nadzir dan penggarap ada tiga kesepakatan yaitu ½ untuk penggarap dan ½ untuk nadzir, penggarap mendapatkan 1/3 bagian, sedangkan 2/3 untuk nadzir, dan pihak nadzir mendapatkan ³¼ bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan ¼ bagian. Dalam hal terjadi kerugian atau gagal panen, maka resikonya ditanggung bersama-sama. Bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumimas yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil *muzara 'ah*. Dimana pihak nadzir memberikan tanah wakafnya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen tersebut yang disebut dengan *muzara 'ah*.

### ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Anggi Saputri

NPM

1502090056

Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secaa keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbenya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019 Yang menyatakan



Anggi Saputri NPM. 1502090056

## **MOTTO**

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

(Q.S. Az Zukhruf: 32)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Q.S. Az Zukhruf: 32

### **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suwadi dan Ibu Turiyem yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
- Kakak-kakakku yang tersayang Mujiati dan Susi Septiyanti yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
- 3. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

### Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

- 1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
- 2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
- 3. Bapak Dr. Suhairi. S.Ag.,M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
- 4. Ibu Siti Zulaikha. S.Ag.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
- 5. Bapak Hi. Slamet Riyadi selaku nadzir yang telah memberikan banyak informasi terkait pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil.

xiii

6. Bapak Kamidi, Bapak Muslih, dan Bapak Samsik selaku pengelola tanah

wakaf yang telah membantu dalam penelitian ini.

7. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu

dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan

diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat

bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Metro, Desember 2019 Peneliti,



Anggi Saputri NPM. 1502090056

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	V
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	XV
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Wakaf	10
1. Definisi Wakaf	10
2. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum Wakaf	12

		3. Macam-macam Wakaf	8					
В	B. Pengelolaan Wakaf							
		1. Manajemen Wakaf2	23					
		2. Pengembangan Wakaf Produktif	27					
C		emanfaatan Tanah Wakaf						
		1. Pemanfaatan Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun						
		2004 tentang Wakaf.	30					
		2. Pemanfaatan Tanah dengan Bagi Hasil	32					
D	).	Hukum Ekonomi Syariah	36					
BAB	II	I METODOLOGI PENELITIAN						
A	١. ١	Jenis Dan Sifat Penelitian41						
В		Sumber Data						
C		Teknik Pengumpulan Data						
D	).	Teknik Analisis Data						
BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN						
A	١.	Gambaran Umum Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten						
		Lampung Timur	46					
В		Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil di Desa						
		Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur						
		Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah6	51					
BAB	V	PENUTUP						
A	L• .	Kesimpulan73	,					
R		Saran 74						

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1. Sejarah Pemerintahan Desa	47
Tabel 4.2. Sejarah Pembangunan Desa	48
Tabel 4.3. Kondisi Geografis	49
Tabel 4.4. Pemerintahan Umum	51
Tabel 4.5 Tabel Sumber Penerimaan Desa	57
Tabel 4.6. Prasarana dan Sarana Desa	58
Tabel 4.7. Kondisi Sosial Budaya Desa	58

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.	1 Susunan	Organisasi	dan Tata	Keria P	Pemerintah	Desa5	6
Guilloui I.	1 Dabanan	CISallibasi	aum ratu	ILCIJUI	CITICITITUTI	D 05a	v

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Surat Bimbingan Skripsi
- 2. Out Line
- 3. APD
- 4. Surat Pra Survey
- 5. Surat Izin Research
- 6. Surat Tugas
- 7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- 9. Dokumentasi
- 10. Riwayat Hidup

### **BABI**

#### PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai ibadah *mahdah* yang bersifat *maliyah* yang sangat bermanfaat bagi wakif karena pahala akan mengalir secara terus menerus dan juga memiliki dampak finansial terhadap orang yang ditujukan perwakafanya. Sebagai ibadah yang bersifat *long lasting* harta wakaf ini harus mampu dijaga dengan baik, dan biasanya dikelola oleh pihak nadzir sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang diamanahkan padanya.

Wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa*. Jadi, *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah wakaf menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.<sup>2</sup>

Wakaf dalam Islam tidak hanya menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan. Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah itu digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang di wakafkan untuk bangunan tempat-tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya.

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Musyfikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", Jurisprudentie, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Volume 3 Nomor 2 Desember 2016, h. 140

meskipun sang wakif telah wafat.<sup>3</sup> Dalam sejarahnya wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh yakni upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim termasuk Indonesia.

Wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, melainkan juga mengandung dimensi sosial keagamaan dan berpotensi meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan umat Islam. Salah satu di antara upaya pemberdayaan wakaf adalah dengan optimalisasi peran wakaf agar lebih produktif. Wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial dan pendidikan.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki mempunyai kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai prinsip syariah. Salah satu benda tak bergerak yang dapat diwakafkan adalah tanah yang merupakan sumber segala macam kekayaan materi, karena dari

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lutfi El Falahy, "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 123

tanah dapat diperoleh berbagai manfaat. Tanah harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengelolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah, khususnya petani penggarap melalui sistem bagi hasil (*muzara'ah*) yang umumnya terjadi di pedesaan. Sebagai pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap.

Jumhur Ulama' membolehkan aqad *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Melakukan aqad bagi hasil tanaman karena aqad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/ tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan aqad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

Persamaan dan perbedaan antara musaqah, muzara'ah dan mukhabarah, yaitu persamaan adalah ketiga-tiganya merupakan aqad (perjanjian), sedangkan perbedaannya adalah di dalam *musaqah* tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam *muzara'ah* tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani (orang yang menggarap). Sedangkan di dalam *mukhabarah* tanaman di tanah belum ada, tanahnya

masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik lahan.

Muzara'ah menurut bahasa, Al-muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama Al-muzara'ah yang berarti Tharh Al-Zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (Al-Hadzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata dari kata azzar'u yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun muzara'ah secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>4</sup>

Muzara'ah (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa ½ (setengah), 1/3 (sepertiga) atau ¼ (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

Pembagian hasil tanah dari bagi hasil (*muzara'ah*), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mardani, Figh Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2012), 204

setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).<sup>5</sup>

Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnya.

Sebagaimana hasil survey yang telah dilakukan pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil yakni tanah wakaf yang berupa lahan kosong dikelola seseorang yang bernama kamidi, tanah wakaf tersebut kemudian ditanami tumbuh-tumbuhan berupa tanaman padi. Setelah padi tersebut dipanen dan dijual, maka hasil dari penjualan padi tersebut dibagi untuk pengelola tanah wakaf dan nadzir/penerima wakaf. Bagi hasil tersebut kemudian digunakan untuk pembangunan masjid dilokasi sekitar.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang perlu dikaji lagi yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana hasil penjualan pengolahan tanah wakaf. Kemudian hasil dari penjualan pengolahan tanah wakaf dibagi antara pengelola lahan wakaf dengan nadzir yang akan di manfaatkan untuk pembangunan masjid. Berkaitan dengan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pemanfaatan Tanah Wakaf dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*, Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang: Toha Putra, 1998), 36.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Slamet Riyadi selaku Nadzir Tanah Wakaf di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara pada tanggal 14 Desember 2018

Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)".

## **B.** Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimanakah ketentuan pembagian bagi hasil pertanian pada tanah wakaf produktif di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?".

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

## 1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian secara umum adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji teori. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan teori atau teori yang dibangun dari lapangan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoretis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

#### D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Sebagaimana penjelasan tersebut, peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut: *pertama*, hasil penelitian Ridho Mukhtaza yang

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Zuhairi et.al, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h.46

berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Di Alih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)".<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa praktik pemanfaatan tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat menimbulkan perselisihan antara pemerintah daerah dengan sebagian kecil masyarakat yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut secara pribadi, dalam hal ini keputusan pemerintah daerah untuk mengalih fungsikan tanah wakaf pasar tersebut dalam hukum Islam diperbolehkan demi menjaga harta wakaf atau tanah wakaf yang terletak di kelurahan sekincau dari sekelompok oknum yang ingin menguasai tanah wakaf secara pribadi.

Kedua, hasil penelitian Nurhaini yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengawasan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang". Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan tanah wakaf diwilayah Kecamatan Curio sudah memadai hanya saja dalam pengelolaan belum semaksimal, sehingga belum ada peningkatan tanah wakaf, hal ini disebabkan karna dari Nadzir sendiri kurang memperhatikan terutama dalam hal pengelolaannya. Bentuk pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Curio berbentuk perorangan.

<sup>8</sup> Ridho Mukhtaza, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Di Alih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)", Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nurhaini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengawasan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang", Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2017

Ketiga, hasil penelitian Ibnu Rahmat yang berjudul, "Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami' Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam". <sup>10</sup> Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, nazir masjid Jami' tidak langsung melakukan *istibdal* dengan membeli tanah lain sebagai pengganti tanah wakaf yang dijual kepada Pemkot Banda Aceh. Dana yang diterima dari Pemkot Banda Aceh digunakan untuk membangun ruko dengan sistem bagi hasil dengan perbandingan 3:2. Pembangunan ruko di atas tanah wakaf sebagai bentuk investasi yang dilakukan nazir untuk pengembangan wakaf dengan tata kelola produktif.

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pada penelitian pertama lebih difokuskan kepada pemanfaatan tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan yang menimbulkan perselisihan antara pemerintah daerah dengan sebagian kecil masyarakat yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut secara pribadi. Pada penelitian kedua lebih difokuskan kepada pengelolaan tanah wakaf yang belum maksimal sehingga belum ada peningkatan tanah wakaf.

Sedangkan pada penelitian ketiga penelitian tersebut lebih difokuskan pada penjualan tanah wakaf yang tidak langsung melakukan *istibdal* dengan membeli tanah lain sebagai pengganti tanah wakaf yang dijual. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih difokuskan kepada pemanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh penggarap kemudian hasil dari

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibnu Rahmat, "Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami' Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016.

penggarapan tanah wakaf tersebut dibagi hasilnya kepada nadzir untuk pembangunan masjid.

#### **BAB II**

## LANDASAN TEORI

## A. Konsep Wakaf

#### 1. Definisi Wakaf

Wakaf mempunyai sejarah yang panjang dan penting dalam instrumen sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Keberhasilan perwakafan dalam sejarah Islam membuktikan bahwa Islam mampu memberikan solusi jaminan sosial dan kesejahteraan bagi pemeluknya.

Wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa*. Jadi, *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah wakaf menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.<sup>11</sup>

Wakaf dalam Islam tidak hanya menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan. Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah itu digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang di wakafkan untuk bangunan tempat-tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya.

Wakaf merupakan "salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Musyfikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", Jurisprudentie, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Volume 3 Nomor 2 Desember 2016, h. 140

meskipun sang wakif telah wafat". 12 Dalam sejarahnya wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh yakni upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim termasuk Indonesia.

Wakaf adalah "perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam". <sup>13</sup>

Dalam undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wâqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>14</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat di samping pendapatan negara yang lain. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaat yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak

<sup>13</sup> Ahmad Mukhlishin, et.al., "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Lampung: Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro, Vol. 2 No. 1, Juni 2018, h.2

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Lutfi El Falahy, "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 123

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 1

statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan tetapi juga wakif lembaga dalam Badan Hukum, yang dituntut kredibilitas dan akunta-bilitasnya. Demikian pula dengan keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf.

Definisi lain dari wakaf yakni menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Jadi wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>15</sup>

Dari beberapa definisi wakaf di atas, dapat diketahui bahwa intisari wakaf adalah menjaga dan mengelola pokok harta yang telah diserahkan untuk kepentingan agama dan menyalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam.

### 2. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum Wakaf

Dalam perspektif fiqh Islam, untuk adanya wakaf harus di penuhi rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu:

- a. Adanya orang yang berwakaf/ wakif (sebagai subjek wakaf)
- b. Adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf);
- c. Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir);

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach", de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, h. 191

d. Adanya aqad atau lafaz pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (simauquf alaihi).16

Sebagimana rukun tersebut, bagi orang yang berwakaf disyaratkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukannya secara sukarela tidak karena dipaksa. Seperti juga disyaratkan bagi penjual dan pembeli maka yang dimaksud dengan ahli berbuat kebaikan ialah orang yang berakal tidak gila atau tidak bodoh, tidak mubazir karena harta orang mubazir di bawah walinya dan balig.

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, selain unsur rukun tersebut, dimasukan juga sebagai rukun wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf. 17

Dari tiap-tiap unsur rukun wakaf tersebut harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang mewakafkan (Waqif)

Waqif adalah "orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya". 18 harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru*' yaitu melepaskan hak milik tanpa imbangan materil artinya mereka

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 30

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Figih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.21

telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan, tidak karena terpaksa berbuat dan pemilik benda yang diwakafkan. Sedangkan organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

## b. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (Mauquf bih)

Sebagai obyek wakaf, *mauquf bih* merupakan hal yang sangat penting untuk perwakafan. Namun, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwakafkan itu mesti benda tetap.
- 2) Harta yang diwakafkan sedang dalam pemilikan wakif ketika ia mewakafkanya.
- 3) Harta yang diwakafkan sudah dipisahkan dan tidak bercampur baur dengan tanah lainya. 19

Harta yang akan diwakafkan jelas adanya (kongkrit) dan tidak berada dalam jaminan uutang. Tidak sah wakaf hanya manfaat saja bukan bendanya. Tidak sah wakaf benda yang bermanfaat untuk anjing, babi, binatang buas, burung peliharaan. Tidak sah yang pemanfaatanya tidak berlaku lama, dan wakaf benda yang dapat dipindahkan.

#### c. Syarat-syarat tujuan/ penerima wakaf (*Mauquf 'alaih*)

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.40

bagian dari ibadah.<sup>20</sup> Selain itu, *mauquf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid atau untuk kepentingan sosial seperti pembangunan sosial atau bahkan untuk kepentingan keluarga sendiri. Apabila ditujukan kepada kelompok orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas agar harta benda wakaf segera dapat diterima setelah diikrarkan. Demikian juga diperlukan terhadap organisasi atau badan hukum yang menerima harta benda wakaf.

## d. Syarat-syarat akad wakaf (*Sighat*)

Syarat akad yaitu perikata ijab (pernyataan pihak pertama) dan qobul (pernyataan pihak kedua untuk menerimanya) dengan cara yang dibenarkan syara' yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

## e. Syarat-syarat pengelola Wakaf (*Nazdir*)

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nazdir* asalkan ia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, karena tugas nazdir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan *nazdir* harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas itu.<sup>21</sup> Para imam mazhab sepakat bahwa pentingnya *nazdir* memenuhi syarat adil dan mampu. Menurut jumhur ulama, maksud adil adalah mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang menurut syari'at Islam.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid.

Sedangkan menurut kata mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharrufkan apa yang dijaga (dikelola) nya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat *taklif*, yakni dewasa dan berakal.

Mengenai tugas-tugas nazhir di atur dalam pasal 11, 12 dan 13 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu:

#### 1) Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

#### 2) Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

#### 3) Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>22</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, tugas nazhir yaitu untuk mengelola , mengembangkan, merawat, dan melindungi harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi maupun peruntukannya.

Para ahli hukum Islam menyebutkan dasar hukum wakaf yang meliputi ayat al-Qur'an, hadis, ijmak, dan juga ijtihad para ahli hukum Islam Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik, sebagaimana firman Allah:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11-13

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. Al-'Imran: 92)<sup>23</sup>

Tafsir ayat bahwa Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Ishaq, dari Abdullah ibnu Abu Talhah yang pernah mendengar dari Anas ibnu Malik, bahwa Abu Talhah adalah seorang Ansar yang paling banyak memiliki harta di Madinah, dan tersebutlah bahwa harta yang paling dicintainya adalah Bairuha (sebuah kebun kurma) yang letaknya berhadapan dengan Masjid Nabawi, Nabi Saw sering memasuki kebun itu dan meminum airnya yang segar lagi tawar. Dan ses ungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha ini, dan sekarang Bairuha aku sedekahkan agar aku dapat mencapai kebajikan melaluinya dan sebagai simpananku di sisi Allah SWT Maka aku mohon sudilah engkau, wahai Rasulullah, mempergunakannya menurut apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadamu. Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak itu adalah wakaf.<sup>24</sup>

# Dalam firman Allah yang lainnya yaitu:

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 62

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid* 2, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), h. 243

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orangorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 261)<sup>25</sup>

Tafsir ayat bahwa Ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah Ta'ala mengenai pelipat-gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya dijalan-Nya dengan tujuan untuk mencari keridhaan-Nya. Dan bahwasanya kebaikan itu dilipat-gandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Perumpamaan ini lebih menyentuh jiwa daripada penyebutan bilangan tujuh ratus kali lipat, karena perumpamaan tersebut mengandung isyarat bahwa pahala amal shalih itu dikembangkan oleh Allah swt. bagi para pelakunya, sebagaimana tumbuhtumbuhan, tumbuh subur bagi orang yang menanamnya di tanah yang subur. Dan di dalam hadits juga telah disebutkan pelipat-gandaan kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat. Ayat tersebut menjelaskan pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.<sup>26</sup>

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rosulullah Saw. bersabda: "Apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya,

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid, h. 44

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), h. 243

kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang d manfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia." (HR Muslim)<sup>27</sup>

Sebagaimana hadis di atas dapat diketahui bahwa dunia adalah tempat menabur benih dan akhirat adalah tempat mengetam. Penyesalan yang mendalam tiada berguna bagi orang yang meninggal dunia tanpa dibekali amal sholeh selama hidupnya di dunia. Setelah seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara yakni shadaqah jariyah, yaitu sesuatu yang terus-menerus manfaatnya, seperti wakaf tanah, buku-buku, lembaga-lembaga pendidikan, dan lainlain. Ilmu yang bermanfaat, seperti mengajarkan sesuatu kepada orang lain atau murid, mengarang buku, dan lain sebagainya. Anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, taat dan bermanfaat bagi orang tuanya, agama, nusa dan bangasa.

#### 3. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

#### a Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan

-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 378

dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.<sup>28</sup>

Sebagaimana penjelasan tersebut wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.<sup>29</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf., h. 15

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid.

umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf.

#### b. Wakaf *Khairi*

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).<sup>30</sup> Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut.

Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu:

#### a. Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Di Indonesia sendiri model distribusi wakaf selamaini cenderung sangat konsumtif,

\_

<sup>30</sup> Ibid, h. 17

contohnya hanya digunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, danmakam, sehingga masih terlihat belum dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan kesejahteraan umat islam. Dampak dari hal tersebut menjadi kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.<sup>31</sup>

Dalam konsideran menimbang huruf (a) pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwasanya lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk itulah dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf sebagai pranata keagamaan secara efektif dan efisien untuk kepentingan umat, maka salah satu caranya yakni dengan melakukan wakaf produktif.

#### b. Wakaf Produktif

Salah satu semangat yang dibawa oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah wakaf produktif Pasal 43 ayat 2. Namun nampaknya UU menganggap istilah wakaf produktif sudah bisa dipahami, sehingga tidak ada penjelasan apa maksudnya. Namun sebenarnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman

<sup>31</sup> Ibid.

masyarakat tentang makna wakaf produktif cukup beragam. Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan.

Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif.<sup>32</sup>

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, wakaf produktif diatur pada Bab V yakni mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, lebih khususnya pada pasal 43 ayat (2), yakni dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Yang dimaksud wakaf produktif sebagaimana tertulis pada pasal 43 ayat (2) adalah "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman produksi, kemitraan, perdagangan, modal, agrobisns. pertambangan, perindustrian, pengemangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Khusaeri, "Wakaf Produktif", *Al-A'raf*, Vol. XII, No. 1, Januari-Juni 2015

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 ayat 2

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dangan tujuan wakaf.

Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada beberapa syarat yakni wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan. Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat neterprener, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya dan transparansi pengelolaan.

# B. Pengelolaan Wakaf

# 1. Manajemen Wakaf

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nadzir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nadzir, *wakif* dan masyarakat. Untuk itu, yang penting adalah nadzir menguasai prinsipprinsip manajemen yang meliputi:

# a. Tahapan Fungsi Manajemen

Untuk mencapai tahap ini, nazir harus menguasai 4 (empat) aspek dalam manajemen, yaitu: perencanaan (*planning*),

pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>34</sup> Empat aspek dalam manajemen tersebut harus dijalankan agar sasaran dan tujuan program dapat tercapai dengan menggunakan sumber daya manusia yang tersedia.

# b. Manajemen Fundraising

Untuk dapat mencapai target yang diinginkan, maka rencana progam kerja hendaknya disusun secara rinci dengan menggunakan strategi. Strategi *Fundraising* wakaf produktif hendaknya disusun secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya, setiap waktu secra sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan *fundraising* kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu.

# c. Manajemen Pengembangan

Pengembangan strategi dana wakaf yaitu:

# 1) Dengan meminjamkan wakaf

Prinsip meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pembangunan, boleh dilakukan asalkan manajemen keuangan akuntabel dan transparan. Kemudian setelah itu dilakukan cara-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Mimit Primyastanto, *Evapro (Evaluasi Proyek) : Teori dan Aplikasi pada Usaha Pembesaran Ikan Sidat (Anguilla sp)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), h. 91

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Abdul Khamil dan Sony Bakhtiar, *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri: Dilengkapi dengan Kisah Nyata Inspiratif Menggugah Semangat Bersedekah*, (Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2018), h. 18

cara modern dalam mendanai pengembangan wakaf Islam dan investassinya.<sup>36</sup>

# 2) Dengan menjual hak monopoli (haq al-hikr) wakaf

Monopoli adalah tindakan wali wakaf dalam menjual hak penyewaan tanah wakaf dengan bayaran tahunan atau bulanan, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak; apakah dibayar secara berkala atau *cash*. Orang yang telah membeli hak monopoli dapat memberikan hak penyewaan tanah wakaf dengan jumlah uang sewa yang besar untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan bersama.<sup>37</sup>

# 3) Menyewakan wakaf

Harta wakaf dapat disewakan dalam kurun waktu tertentu, di mana sistem pembayarannya terdiri dari: pembayaran *cash* dalam jumlah yang besar, pembayaran berkala dalam masa-masa yang akan datang, atau dengan cara keduanya (*ijaratain fi al-waqf*). Harta wakaf yang disewakan ini haruslah aset yang masih baik dan bisa dimanfaatkan oleh penyewa. Jika dalam kondisi rusak, maka harus dibangun atau diperbaiki sehingga dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang panjang sesuai yang ditentukan dalam transaksi antara kedua belah

-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi, "*Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus*", EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Jawa Tengah: (STAIN) Kudus, Volume 4 Nomor 2 2016, h. 338

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ibid.

pihak. Biasanya pembayaran *cash* dalam jumlah yang besar digunakan untuk membangun kembali bangunan tersebut.<sup>38</sup>

#### 4) Menambah wakaf baru

Model wakaf seperti ini bisa dilakukan dengan penambahan wakaf baru ke wakaf lama yang sejenis. Upaya menambah aset wakaf, saat ini telah banyak dilakukan oleh para *nazir* yang mengelola harta wakaf yang berupa masjid, sekolah, universitas, lahan pertanian, pertokoan, rumah sakit, rumah yatim piatu, sumur, kuburan, dan sebagainya. Setelah kebutuhan masyarakat makin besar, mereka menambah bangunan lagi dan memperluasnya untuk ditambahkan pada bangunan wakaf yang lama.<sup>39</sup>

# 5) Menukar harta wakaf

Penukaran harta wakaf bisa dilakukan dengan dua cara, pertama, dengan tukar guling, yaitu menukar aset yang sudah tidak produktif dan berkurang manfaatnya dengan aset lain yang lebih produktif dan lebih bermanfaat. Kedua, dengan cara menjual harta wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan oleh wakif.<sup>40</sup>

# d. Manajemen Pemanfaatan

<sup>39</sup> Ibid.h. 339

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ibid.

Bagi tanah wakaf yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemakaman namun masih tetap memiliki prospek ekonomi walaupun hal ini agak terbatas, namun memerlukan kesadaran dan kemauan yang tinggi antara lain yakni:

- 1) Tanah wakaf pemakaman umum perlu dibebaskan dari binaan permanen (karena memang tidak sesuai dengan syari'at) seterusnya di pagar, ditanami bunga-bungaan dan peternakan lebah dapat dilakukan. Kebijakan ini akan memperindah kota/desa sekaligus dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, tanah pemakaman juga akan lebih terhormat di mata masyarakta. Tanah wakaf pemakaman yang dibebaskan dari binaan permanen dapat lokasi pembibitan digunakan untuk juga menggunakan polibeg terhadap tanaman buah-buahan yang dapat diperjualbelikan. Lokasi ini dapat juga dijadikan tempat menual berbagai enis bunga-bungaan hususnya bagi tanah wakaf pemakaman yang berlokasi di kota.
- 2) Tanah wakaf pemakaman yang berlokasi strategis di kota dapat juga dijadikan sebagai tempat pemajangan berbagai iklan dan reklame sehingga kenazhiran menerima pendapatan sewa. Pemanfaatan seperti ini tidak akan mengganggu tujuan pemanfaatan utamanya sebagai pemakaman. Hanya saja produktivitas dan manfaat ekonominya lebih besar.<sup>41</sup>

Bagi tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk masjid, khususnya masjid-masjid di perkotaan, tindakan menyewakan ruangan atau bagian bangunannya untuk lokasi praktik dokter atau untuk acara pernikahan dan rapat patut pula dipertimbangkan. Bagi masjid yang mempunyai bangunan lain dan tersendiri, kebijakan membuka minimarket syariah dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariat dapat juga dipertimbangkan. Selain itu,

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Heru Susanto, "Eksistensi Dan Peran Ekonomis Harta Wakaf", Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2 Desember 2016, h.337-338

pengefektifan penggunaan dana infak juga dapat dijadikan kebijakan ke arah peningkatan prospek ekonomi harta wakaf bagi tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk masjid.

# e. Manajemen Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari sebuah lembaga amil baik kepada pihak-pihak yang perlu dilaporkan terutama kepada masyarakat luas, baik kepada *wakif* atau donatur maupun bukan. Pelaporan sebagai bukti bahwa seorang nadzir telah amanah dalam mengelola wakaf. Pelaporan bisa berupa laporan keuangan akuntansi beserta turunannya dan bisa pula berupa dokumentasi aksi-aksi kelayakan yang telah dilakukan.

Laporan keuangan yang sistematis dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja nazhir. Dalam melaporkan hasil dari wakaf produktif, nadzir diharuskan memiliki catatan berupa hasil-hasil garapan yang ditulis secara berkala sebagai bukti bahwa hasil wakaf produktif telah dikelola dengan sebenar-benarnya. Laporan tersebut ditujukan kepada masyarakat, wakif, dan KUA.

# 2. Pengembangan Wakaf Produktif

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di atur dalam pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yaitu:

1) Pasal 42-46 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa Nazhir wajib wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Abdul Khamil dan Sony Bakhtiar, *Dahsyatnya Memberi.*, h. 17

- 2) Pasal 43 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) di lakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang di maksud pada ayat (1) di perlukan penjamin, maka di gunakan lembaga penjamin syariah.
- 3) Pasal 44 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan pertukaran yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Harta benda wakaf dikelola dan dikembangkan oleh nadzir. Nadzir tidak diperbolehkan melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali memiliki izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum harta benda wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa setiap perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>44</sup>

Dengan demikian, dalam konteks hukum perbuatan hukum perwakafan harus dapat dibuktikan dengan akta ikrar wakaf. Kepentingannya antara lain sebagai bukti autentik dan jaminan agar tidak dilakukan penyelewengan dan/atau penyerobotan tanpa hak.

<sup>44</sup> Amran Suadi Dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 261

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 42-44

Penangan wakaf produktif (wakaf tidak bergerak) khususnya di Indonesia tergolong masih kecil dan sedikit jumlahnya. Akan tetapi dari yang sedikit itu dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk berkembang secara produktif, seperti pemberdayaan tanah wakaf. Sebelum pemberdayaan tanah wakaf, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pendataan atau inventarisasi tanah-tanah wakaf yang berisi tentang status dan kepemilikan tanah, penyusunan planing jangka pendek, menengah dan panjang, memperhatikan potensi-potensi tanah wakaf dan prinsip manajemen kontemporer yang sesuai dengan prinsip Islam

Pengembangan harta benda wakaf dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti:

- 1) Lembaga pendidikan Islam, dengan mendirikan bangunan sekolah maupun pondok pesantren dan bangunan lainnya yang dapat menghasilkan sumber daya insani yang menunjang keterampilan dalam ilmu beragama, tegnologi dan ilmu lainnya, beserta penguasaan terhadap ilmu yang dimiliki untuk di implementasikan di masyarakat, sehingga membantu kebutuhan pendidikan.
- 2) Pengembangan harta wakaf dengan membangun bangunan dan aula serbaguna.
- 3) Pengembangannya kearah ekonomi lembaga membangun tempat kantin dan toko.
- 4) Pengembangan investasi.<sup>45</sup>

Pengembangan wakaf harus ke arah produktif. Adanya pengembangan dalam sektor ekonomi memiliki tujuan terkait wakaf sebagai motor pernggeraknya, yaitu dapat menciptakan keadilan dan

Abu Azam Al-Hadi, "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat", ISLAMICA, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Vol. 4 No. 1, September 2009, h. 102

kesejahteraan sosial karena seorang nadzir harus memahami etika bermuamalah secara baik dan benar.

#### C. Pemanfaatan Tanah Wakaf

# 1. Pemanfaatan Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan harta wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta tidak bergerak, meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syari'ah.

Pendistribusian wakaf, sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: (1) sarana dan kegiatan ibadah; (2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (3) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; dan (4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 46

Mengenai Peruntukan Harta Benda Wakaf di atur dalam pasal 22 dan 23 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu:

- 1) Pasal 22, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
  - a) sarana dan kegiatan ibadah;

 $^{\rm 46}$  Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22

- b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangundangan.

# 2) Pasal 23

- a) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan
- b) oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.<sup>47</sup>

Hasil pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan peruntukan wakaf menurut pasal 22 dan 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun agar tidak terkesan konsumtif dalam pemanfaatannya, maka pentingnya mengarah kepada distribusi yang memiliki kontribusi positif. Hal ini disebabkan karena tujuan dari wakaf produktif membentuk keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan menggali manfaat dari potensi pemberdayaan wakaf.

Kebijakan-kebijakan seperti perubahan harta wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf dan sebagainya dianggap masih asing bagi masyarakat Indonesia walaupun hal ini pernah terjadi dalam sejarah Islam. Kajian dan pertimbangan ke arah aplikasi berbagai kebijakan ini diyakini akan meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf dan lebih menguntungkan umat. 48

Pemanfaatan harta wakaf yang statis dan terkungkung harus ditinggalkan selanjutnya diubah kepada pemanfaatan yang produktif dan dinamis, sehingga memberi kemaslahatan yang lebih besar pula.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22 dan 23

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Sudirman, "*Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach*", de Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Volume 6 Nomor 2 Desember 2014, h. 196

Kebijakan seperti ini tentunya akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf pada masa-masa yang akan datang. Selain pilihan kebijakan di atas, harta wakaf juga dapat digabungkan untuk meningkatkan produktivitas dan peran ekonominya sehingga memberi manfaat dan kemaslahatan yang lebih maksimal. Penggabungan harta wakaf selain dapat memudahkan pengelolaan juga akan dapat menambah atau menaikkan potensi harta wakaf yang bersangkutan.

# 2. Pemanfaatan Tanah dengan Bagi Hasil

Hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.

# a. Besaran Imbangan Bagi Hasil

Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah (½ bagian untuk penggarap dan ½ bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Untuk besaran imbangan (setengah/ sepertiga/ seperempat), dalam hukum Islam asal disebutkan saat di awal akad maka tetap sah, yang penting bukan ditentukan jumlah tertentu dalam satuan berat/jumlah seperti satu ton/dua karung/dan sebagainya. 49

\_

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta",

# **b.** Risiko Gagal Panen

Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Dalam hukum Islam, kaidah dari sistem bagi hasil adalah yang terikat dalam perjanjian akan mendapatkan bagian dari hasil yang diperoleh dan akan turut menanggung jika terjadi risiko.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB VIII *Muzara'ah* Dan *Musaqah* Pasal 212 Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. Pasal 213 Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. Pasal 214 Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Pasal 215 (1) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas. (2) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. (3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak. (4) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

Pasal 216 Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak. Pasal

Millah Vol. XV, No. 1, Agustus 2015, h. 109

217 Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Pasal 218 (1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu. (2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan. (3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 219 (1) Penggarap berhak melanjutkan akad muzara'ah jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. (2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

Pasal 220 (1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. (2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal. Pasal 221 Akad *muzara'ah* berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir.

# c. Pajak Tanah

Pajak tanah dibayar oleh nadzir. Dalam hukum Islam tidak ada pembahasan secara eksplisit terkait dengan pembayaran pajak tanah dalam kerjasama bagi hasil pertanian.

# d. Zakat Hasil Panen

Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya. Dalam hukum Islam zakat jika hasil panen (hasil pertanian) mencapai nisab yaitu hasil panen dengan jumlah tertentu (untuk tanaman padi yaitu sebesar 653kg beras/1.481kg gabah) diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>50</sup> Untuk yang menggunakan sistem pengairan alami (hujan/sungai) besar zakatnya adalah 10% dan untuk yang menggunakan sistem pengairan menggunakan cara disiram/irigasi dengan adanya biaya tambahan maka zakatnya adalah 5%.

Kewajiban Pemilik dan Penggarap tertuang di dalam pasal 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sebagai berikut:

#### Pasal 8.

 Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Ibid, h. 110

- 2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam pasal 7.
- 3) Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

Pasal 10.

Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.<sup>51</sup>

Sebagaimana penjelasan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tersebut, dapat diketahui bahwa bagi hasil yang dilakukan harus sesuai dengan syariat islam seperti mengeluarkan zakat hasil pertanian tersebut. Sedangkan kewajiban bagi pemilik lahan maupun penggarap harus sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

<sup>51</sup> ibid

Sistem adalah seperangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dibagi hasilnya karena kesepakatan kedua belah pihak, apabila ada hasil yang didapatkan oleh penggarap maka hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

Petani penggarap adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam atau menggarap tanah. Maksudnya ialah orang yang mengerjakan tanah orang lain karena tidak memiliki tanah sendiri. Tinjauan berarti hasil peninjauan, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Hukum islam adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari agama Islam yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat.

Sistem bagi hasil (*muzara'ah*) adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan pertanian kepada si penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.<sup>52</sup>

Muzara'ah (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa ½ (setengah), 1/3 (sepertiga) atau ½ (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan

-

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Mardani, Figh Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 204

dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.<sup>53</sup>

Sistem bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Ahli lain memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil disebutnya *mukharabah* yakni satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuantujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.

Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah) antara pekerja (petani penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan) karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan memproduktifkan lahannya, sehingga ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk diproduktifkan dengan ketentuan bagi hasil atau *mukharabah*. harta berupa tanah dipersewakan dengan sistem *mukharabah* disebut dengan *muzara'ah*. Apabila yang dipekerjakan itu berupa kebun maka ia disebut dengan *musaqah*.

# D. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*Provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.<sup>54</sup> Kajian ilmu ekonomi Islam

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Ibid, h. 204

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Eka Sakti Habibullah, "*Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*", Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, h. 699

terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi dibeberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.

Secara sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Syariah.<sup>55</sup>

Sistem Ekonomi Syariah pada suatu sisi dan Hukum Ekonomi Syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Ibid, h. 700

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna meciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat. <sup>56</sup>

Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syariah. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, bahan baku Undang-Undang tersebut antara lain ialah kajian fiqh dari para fuqaha.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berkaitan dengan harta benda wakaf ialah Buku I Subyek Hukum Dan Amwal Bab III Amwal Bagian Pertama Asas Pemilikan Amwal Pasal 17 Pemilikan amwal didasarkan pada asas (a) amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wata'ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. (b) *infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. (c) *ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. (d) manfaat, bahwa pemilikan benda pada

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ibid, h. 701

dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.

Bagian Kedua Cara Perolehan Amwal Pasal 18 Benda dapat diperoleh dengan cara a) pertukaran, b) pewarisan, c) hibah, d) wasiat, e) pertambahan alamiah, f) jual-beli, g) luqathah, h) wakaf, dan i) cara lain yang dibenarkan menurut syariah.<sup>57</sup>

Kemudian dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa:

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Pasal 224 KHI mengatur tentang pendaftaran benda wakaf sebagai berikut:

Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda ynag bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. 58

Selanjutnya dalam Pasal 38 PP Nomor 42 tahun 2006 tentang

Pelaksanaa Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa:

 Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.

Dilanjutkan dengan Pasal 39:

- Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau
   APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
  - Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 17-18

<sup>58</sup> Ibid

- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menajdi tanah wakaf atas nama Nazhir.
- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usahaatau hak pakai di atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hakdari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
- e. Terhadap tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan mesjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.<sup>59</sup>

Demikian aturan-aturan yang bersifat administratif khususnya mengenai pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf sebagai salah satu wujud pengembangan hukum perwakafan di Indonesia. Sebagaimana diketahui, pada masa Nabi belum dikenal tradisi pencatatan dalam aktivitas tersebut,

-

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

sama halnya dengan pencatatan nikah dan lain-lain. Jadi hal tersebut muncul belakangan karena dinilai mengandung nilai maslahat.

# **BAB III**

# **METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehenshif tentang situasi setempat.<sup>60</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan.

# 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Studi deskriptif adalah alat untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 9

kemunculan sesuatu, dan mengategorikan informasi.<sup>61</sup> Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-konstektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>62</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk mempertegas hasil penelitian agar dapat membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai penelitian ini.

#### B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Sudarwan Danim, Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi, (Jakarta: EGC, 2002),

h. 52

<sup>62</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h.8

dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi. <sup>63</sup> Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah 1 orang nadzir dan 3 orang penggarap di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Sedangkan data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabelvariabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya, Fiqh Ekonomi Islam karya Mardani, Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam karya Eka Sakti Habibullah dengan judul Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum karya Sudirman dengan judul Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach, Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam karya Lutfi El Falahy, dengan judul Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia karya Departemen Agama RI, Perwakafan Tanah di Indonesia karya Adijani Al-Alabij serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168

# C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti. 64 Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data yang dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan, dan pengalaman. 65

Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yakni Hi. Slamet Riyadi sebagai nadzir dan Kamidi, Muslih, dan Samsik selaku penggarap.

# 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni seperti dokumen-dokumen maupun foto-foto kegiatan yang

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 30

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Asep Hermawan, Penelitian Bisnis., h. 40

berkaitan dengan penelitian.<sup>66</sup> Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

<sup>67</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), h. 144

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Maskur, *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 77

# **BAB IV**

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Gambaran Umum Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Lokasi penelitian ini merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah sebesar 7.556,28 Ha. Secara geografis Kecamatan Batanghari berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan di sebelah utara, Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Metro Kibang di sebelah selatan kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sekampung dan Kecamatan Bumi Agung, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Metro dan Kecamatan Metro Kibang. Topografi dan Iklim Kecamatan Batanghari mempunyai kemiringan tanah kurang dari 6 %, dan ketinggian di bawah 750 m dari permukaan laut serta lamanya bulan basah berkisar antara 3-6 bulan dan bulan kering 3-5 bulan.

#### Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Bumiemas ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Bumiemas seperti Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, lembaga masyarakat desa, perempuan dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah

pembangunan di Kecamatan Batanghari mempunyai titik sektor Pertanian, Perdagangan dan Home Industri, maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Bumiemas adalah : "Mewujudkan Desa Bumiemas Menjadi Desa yang Berkembang Menuju Kemandirian Melalui Bidang Pendidikan, Pertanian dan Ekonomi Produktif"

#### Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi .Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Bumiemas, sebagaiman proses yang dilakukan maka misi Desa Bumiemas adalah :

- a. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melaui pendidikan formal maupun informal.
- b. Menjalin Bekerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil peternakan dan industri kecil.
- c. Meningkatkan usaha peternakan dan industri kecil.
- d. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa.
- e. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melaui pelaksanaan otonomi daerah.
- f. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Bumiemas menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola 3 Kepala Urusan, 3 Kasi, dan 4 Kadus selengkapnya sebagai berikut :

# SOTK<sup>68</sup> DESA BUMIEMAS KECAMATAN BATANGHARI

## 

Adapun beberapa bentuk dari harta benda wakaf yang terkumpul dan terdata oleh KUA di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

DOWNE

(QUEST)

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Dokumen Profil Desa Bumiemas

Tabel 4.1 Data harta benda wakaf di KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

N	Des	Lua	Harta	Pengg	Wakif	Nazir	AIW/	7		TIFIK
0	a	S (N.42)	benda	unaan			APAIW	i	AT	T. 1
		$(M^{2)}$	Waka f				No	Tgl	N	Tgl
1	D	100			TT:	TT:	52/	01/1	3	2/11/
1	Bu	180	Tanah	-	Hi.	Hi.	53/	01/1	3	3/11/
	mie	0	sawah		Sutom	Slame	D.5/1	1/19		2003
2	mas	100	Tomolo		0	Hi.	998	98	5	3/11/
2	Bu	180	Tanah sawah	-	Jaswa	Slame	D.5/1	1/22 /198	3	
	mie	0	sawan		di					2 003
2	mas	000	Tonob		morai	t	998	8	4	2/11/
3	Bu	900	Tanah	-	marsi	Hi.	53/	5/14	4	3/11/
	mie		sawah		yem	Slame	D.5/1	/199		2003
1	mas	000	Tomolo	_	Siti	Hi.	993	3	5	2/11/
4	Bu	900	Tanah	-		Slame	56/ D 5/1	8/23	3	3/11/
	mie		sawah		Khoti		D.5/1	/199		2003
5	mas	900	Tomolo	_	mah	Cyman	990 W.4/0	199		
3	Bu	900	Tanah	_	Haryo	Sunar	5/		-	-
	mie		pekar		no	di		6		
	mas		angan				K.5/1			
	D	150	T1		C::	C	996	100		
6	Bu	150	Tanah	-	Supini	Sunar	W.3/	199	-	-
	mie	0	sawah			di	D.5/6	6		
	mas						2/199			
7	D.,	275	Tomolo		Musli	Cyman		10/0	Α	1998
/	Bu	2/3	Tanah	-		Sunar	W2/2	19/0	A	1998
	mie		sawah		ah	di	4/ D5/10	7/19	16	
	mas						D5/19	94	82	
							86		95 3/	
									6/	
8	Bu	108	Tanah	Masji	Sukira	Sunar	W3/	11/1	31	29/11
0	mie	3	1 allall	d	n	di	D5/67	2/19	_	/1994
	mas			u	11	ui	/1994	86		/ 1 ) ) 4
9	Bu	783	Tanah	Mush	Mahfu	Sunar	01/	28/0	_	27.08
1	mie	103	pekar	olla	d	di	D519	9/19	30	/1999
	mas		angan	Ulla	u	u u	89	9/19	7	1227
1	Bu	269	Tanah	_	_	Sunar	W.2/	199	_	
$\begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix}$	mie	0	sawah	-	_	di	D.5/8	9	_	-
	mas		Sawaii			ui ui	0/199			
	inas						9			
1	Bu	300	Tanah	Mush	_	Hi.	64/	30/0	Е	_
1	mie	300	pekar	olla	_	Slame	W4/1	8/20	A.	-
1	11110		Pekai	Ona		Diame	4 4 -L/ T	0,20	11.	

	mas		angan			t	999	04	00	
									92	
									75	
									/0	
									1	
1	Bu	960	Tanah	Masji	-	Hi.	157/	200	-	-
2	mie		pekar	d		Slame	W4/2	4		
	mas		angan			t	000			
1	Bu	120	Tanah	Mush	-	Hi.	W.205	200	-	_
3	mie		pekar	olla		Slame	/16/20	4		
	mas		angan			t	04			
1	Bu	211	Tanah	Maka	Zumar	Hi.	01.20	200	-	-
4	mie	5	sawah	m		Slame	5/16/2	4		
	mas					t	004			

Data tersebut merupakan data wakaf yang sudah terdaftar dan diketahui oleh KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur khususnya di Desa Bumiemas. Dalam pengelolaan wakaf produktif berupa tanah sawah dikelola dengan cara digarap. Tanah wakaf yang digarap sebanyak 8 harta benda wakaf yang digarap dengan cara bagi hasil yaitu wakaf dari wakif Hi. Sutomo, Jaswadi, Marsiyem, Siti Khotimah, Haryono, Supini, Musliah, dan Hamba Allah. Dari 8 tanah wakaf, digarap oleh 10 orang penggarap yaitu Kamidi, Samsik, Muslih, Sunardi, Sunarjan, Udin, Wagiono, Kusen, Darmuji, dan Hari. Selama pengawasan KUA tidak pernah ada masalah mengenai peralihan hak ataupun pemanfaatan benda wakaf. Tidak pernah terjadi permsalahan apapun mengenai wakaf termasuk masalah mengenai hak ataupun pemanfaatan benda wakaf. Dan tidak pernah juga terjadi peralihan pemanfaatan benda wakaf.

## B. Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh yakni upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim termasuk Indonesia

Salah satu semangat yang dibawa oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah wakaf produktif Pasal 43 ayat 2. Namun nampaknya UU menganggap istilah wakaf produktif sudah bisa dipahami, sehingga tidak ada penjelasan apa maksudnya. Namun sebenarnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang makna wakaf produktif cukup beragam. Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan.

Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Tanah wakaf yang digunakan untuk bercocok tanam hasilnya akan dibagi antara nadzir dan penggarap. Sistem bagi hasil pertanian merupakan suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi.

Terjadinya sistem bagi hasil di Desa Bumimas dilatarbelakangi oleh adanya pihak nadzir yang ingin menjadikan tanah wakaf yang produktif tetapi tidak punya waktu untuk mengerjakannya. Dilain pihak terdapat petani yang tidak memiliki lahan, sementara mereka memiliki keterampilan dalam berusahatani. Oleh sebab itulah nadzir mengadakan transaksi bagi hasil dengan petani penggarap.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pihak nadzir dengan petani penggarap yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan adalah dengan sistem bagi hasil *muzara'ah*, dimana petani penggarap hanya bertugas mengelola lahan pertanian sedangkan nadzir menyediakan lahan, bibit dan

bentuk perawatan lainnya seperti pupuk dan pestisida. Tanah wakaf produktif yang digarap, hasilnya dibagi antara nadzir dan penggarap. Hasil pertanian yang didapatkan digunakan untuk ibadah sosial seperti pembangunan masjid di Desa Bumimas, untuk kegiatan TPA, dan sebagainya.<sup>69</sup>

Dalam hal perjanjian bagi hasil, terdapat beberapa bentuk kerja sama antara pihak nadzir dan petani penggarap adalah semua biaya ditanggung oleh pihak nadzir, seperti menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, maka pihak nadzir mendapatkan ¾ bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan 1/4 bagian. Dalam bentuk kerja sama ini, pihak nadzir tidak diharuskan ikut serta dalam mengelola atau mengerjakan lahan pertanian, tetapi hanya sebagai pengawas atau mengawasi selama proses pengolahan lahan pertanian berlangsung. Dalam hal ini, petani penggaraplah yang bertanggung jawab atas masalah pengelolaan lahan pertanian, seperti menyiangi, menyirami, merawat, memupuki dan lain-lain sampai menghasilkan. Dalam pembagian hasil panen ini, hasil panen yang di dapat dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sebesar Rp. 2.450.000,-. Dimana perhitungan bagi hasilnya adalah Rp.  $2.450.000 \times 3 : 4 = \text{Rp. } 1.837.500,$ - selama 4 tahun diperuntukkan sebagai ibadah sosial yaitu untuk keperluan pembangunan masjid seperti pembelian semen, pasir, cat, plafon, keramik, keran, paralon, kubah, dan pembayaran tukang. Sedangkan TPA digunakan untuk membeli kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, buku, Al Qur'an, Iqro, dan membayar honor guru TPA. Khusus untuk nadzir mendapatkan Rp. 25.000,- per masa panen. Apabila bagi

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Hi. Selamet selaku Nadzir (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

hasil ini menggunakan perhitungan hak nadzir seharusnya nadzir mendapatkan hasil sebesar 10 % dari total hasil per masa panen maupun diakumulasi selama 4 tahun yaitu Rp. 1.837.500,- x 10% = Rp. 183.750 per 4 tahun. Namun, nadzir tidak mengambil bagi hasil tersebut. Bagi hasil yang diberikan khusus untuk nadzir, dimanfaatkan untuk ibadah sosial. Sedangkan untuk penggarap Rp. 2.450.000 x 1 : 4 = Rp. 612.500,- selama 4 tahun. Setiap tahunnya hasil yang didapat berbeda-beda berkisar antara Rp. 500.000 sampai Rp. 600.000 per masa panen dengan luas lahan seluas 900 m².

Pembiayaan dari petani lain sebagai penggarap adalah penggarap menanggung biaya benih dari, maka penggarap mendapatkan 1/3 bagian, sedangkan 2/3 untuk nadzir. Dalam hal ini, penggaraplah yang berperan aktif dalam mengelola dan mengerjakan usaha pertanian sampai selesai, sedangkan pihak nadzir hanya menyediakan atau memberikan tanah wakaf kepada si penggarap untuk diusahakan dan dikelola sebagai lahan yang menghasilkan/produktif. Dalam pembagian hasil panen ini, hasil panen yang di dapat dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sebesar Rp. 3.000.000,-. Dimana perhitungan bagi hasilnya adalah Rp. 3.000.000 x 2 : 3 = Rp. 2.000.000,diperuntukkan sebagai ibadah sosial yaitu untuk keperluan pembangunan masjid seperti pembelian semen, pasir, cat, plafon, keramik, keran, paralon, kubah, dan pembayaran tukang. Sedangkan TPA digunakan untuk membeli kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, buku, Al Qur'an, Igro, dan membayar honor guru TPA. Khusus untuk nadzir mendapatkan Rp. 25.000,-

Kamidi selaku pengelola tanah wakaf/penggarap (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

per masa panen. Apabila bagi hasil ini menggunakan perhitungan hak nadzir seharusnya nadzir mendapatkan hasil sebesar 10 % dari total hasil per masa panen maupun diakumulasi selama 4 tahun yaitu Rp. 2.000.000,-  $\times 10\% = Rp. 200.000$  per 4 tahun. Namun, nadzir tidak mengambil bagi hasil tersebut. Bagi hasil yang diberikan khusus untuk nadzir, dimanfaatkan untuk ibadah sosial. Sedangkan Rp.  $3.000.000 \times 1 : 3 = Rp. 1.000.000$ ,- untuk penggarap selama 4 tahun. Sedangkan untuk tiap tahunnya hasil yang didapat berbedabeda berkisar antara Rp. 750.000 sampai Rp. 1.500.000 per masa panen dengan luas lahan seluas  $900 \text{ m}^2$  dan  $1.800 \text{ m}^2.71$ 

Perjanjian kerja sama antara penggarap dan nadzir adalah pihak nadzir hanya menyediakan bibit sedangkan kebutuhan yang lain ditanggung bersama-sama, seperti pembelian pupuk, obat-obatan, dan lain-lainnya. Sistem bagi hasil ini adalah ½ untuk penggarap dan ½ untuk nadzir. Namun dalam perjanjian ini sangat diperlukan kepercayaan karena masing-masing pihak hanya mencatat sendiri-sendiri berapa biaya yang dikeluarkan oleh pihak nadzir dan berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh si penggarap. Biaya-biaya tersebut nantinya akan disatukan dan dihitung berapa jumlah keseluruhan biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengelolaan usaha pertanian tersebut. Dalam pembagian hasil panen ini, hasil panen yang di dapat pada tahun 2016 sebesar Rp. 665.000,-. Dimana perhitungan bagi hasilnya adalah Rp. 665.000 x 1 : 2 = Rp. 332.500,- diperuntukkan sebagai ibadah sosial yaitu untuk keperluan pembangunan masjid seperti pembelian semen, pasir, cat,

Muslih selaku pengelola tanah wakaf/penggarap (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

plafon, keramik, keran, paralon, kubah, dan pembayaran tukang. Sedangkan TPA digunakan untuk membeli kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, buku, Al Qur'an, Iqro, dan membayar honor guru TPA. Khusus untuk nadzir mendapatkan Rp. 25.000,- per masa panen. Apabila bagi hasil ini menggunakan perhitungan hak nadzir seharusnya nadzir mendapatkan hasil sebesar 10 % dari total hasil per masa panen yaitu Rp. 332.000,- x 10% = Rp. 33.200 per masa panen. Namun, nadzir tidak mengambil bagi hasil tersebut. Bagi hasil yang diberikan khusus untuk nadzir, dimanfaatkan untuk ibadah sosial. Sedangkan Rp. 665.000 x 1 : 2 = Rp. 332.500,- untuk penggarap selama satu kali panen dengan luas lahan seluas 900 m².72

Dalam perjanjian bagi hasil, bahwa yang berlaku sebagai subjek hukum dalam perjanjian bagi hasil adalah pihak nadzir dan penggarap, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka. Adapun hak dan kewajiban dari pihak nadzir yaitu memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut. Memberikan modal, menerima hasil panen sesuai dengan imbangan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>73</sup>

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap antara lain mengolah tanah dan menanam serta merawat tanaman tersebut. Memberikan sebagian hasil panen atau imbangan menurut kesepakatan. Menyerahkan kembali tanah

-

 $<sup>^{72}</sup>$  Samsik selaku pengelola tanah wakaf/penggarap (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Hi. Selamet selaku Nadzir (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

garapan kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian. Dan mendapatkan hasilnya sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.<sup>74</sup>

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, iklim, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya harga hasil panen. Sebagian besar resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak hanya merupakan bisnis semata tapi ada nilai sosialnya. Jika gagal panen akibat dari kelalaian si penggarap maka sangsi yang diberikan oleh pihak nadzir berupa pengucilan atau tidak ingin mengadakan bentuk kerja sama lagi dengan petani penggarap tersebut, dalam hal ini pihak nadzir merasa telah dirugikan atas seluruh pembiayaan yang sudah dileluarkan. Penanganan resiko agar hasil panen tidak mengalami kegagalan ketika masa kering atau kemarau adalah dengan menggunakan pompa air yang mengalir dari irigasi ke sawah garapan. Dalam menangani hama, penggarap menggunakan pestisida sebelum hama meluas.<sup>75</sup>

Dalam transaksi bagi hasil, imbangan atau bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian atau imbangan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya imbangan bagi hasil antara nadzir dan penggarap ada tiga kesepakatan yaitu ½ untuk penggarap dan ½ untuk nadzir, penggarap

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Samsik selaku pengelola tanah wakaf/penggarap (Wawancara pada tanggal 16 Juli

<sup>2019)
&</sup>lt;sup>75</sup> Kamidi selaku pengelola tanah wakaf/penggarap (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

mendapatkan 1/3 bagian, sedangkan sisanya untuk nadzir, dan pihak nadzir mendapatkan 3/4 bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan 1/4 bagian. 76

Dari pernyataan di atas dapat peneliti dipahami dan analisa bahwa dalam bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Bumimas sangat beragam, namun sistem bagi hasil yang dilaksanakan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Besarnya imbangan bagi hasil antara nadzir dan penggarap ada tiga kesepakatan yaitu ½ untuk penggarap dan ½ untuk nadzir, penggarap mendapatkan 1/3 bagian, sedangkan sisanya untuk nadzir, dan pihak nadzir mendapatkan ¾ bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan ¼ bagian. Dalam hal terjadi kerugian atau gagal panen, maka resikonya ditanggung bersama-sama. Dalam hal ini antara pihak nadzir dan penggarap melaksanakan perjanjian bagi hasil tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi karena adanya nilai sosial dengan saling mempercayai satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana Firman Allah SWT yakni QS. At-Taubah ayat 7 yang artinya: "bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharaam? Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Kamidi, Muslih, dan Samsik selaku pengelola tanah wakaf/penggarap (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

(pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".<sup>77</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian bagi hasil yang berlaku di dalam masyarakat pedesaan pada umumnya adalah menurut hukum adat kebiasaan setempat, dimana hukum adat ini tidak pernah mati dan sesuai dengan fungsinya didalam masyarakat. Meskipun perjanjian bagi hasil itu bersifat tidak tertulis, namun dalam hal perjanjian harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak agar terjalin kedudukan hukum yang layak dan tidak terjadi penyimpangan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Tapi apabila terjadi kecurangan atau dari salah satu pihak menyalahi perjanjian, maka dari pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Umumnya bagi hasil terbentuk dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, begitu juga di Desa Bumimas. Sebagian besar pola yang terbentuk disebabkan karena faktor kebiasaan adat yang ada di desa tersebut. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah bedasarkan dari kesepakatan bersama antara pemilik modal dan penggarap menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun temurun, dimana hukum adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi biasanyadilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari.

<sup>77</sup> QS. At-Taubah: 7

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya perjanjian bagi hasil di Desa Bumimas dikarenakan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam pengolahan lahan pertanian agar menjadi lahan yang menghasilkan. Dalam hal ini antara pihak nadzir dan penggarap saling membutuhkan, terkadang perjanjian itu muncul karena adanya penggarap yang tidak memiliki modal/lahan untuk berusahatani. Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka.

Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat berjalan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama. Maka Islam mensyari'atkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu *muzara'ah* agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama Islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>78</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa *muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan syari'at Islam, khususnya dalam bidang pertanian. *Muzara'ah* berasal dari kata *az-zar'u* yang artinya ada dua cara, yaitu menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut dapat dijelaskan bahwa *muzara'ah* adalah sebuah akad kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bumimas yaitu sangat tergantung dari kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil, dalam hal ini pihak nadzir dan penggarap, dimana pihak nadzir memberikan tanah wakafnya kepada si penggarap untuk diusahakan sampai berhasil dan penggarap berhak mendapatkan imbalan atau upah dari hasil panen dengan pembagiannya tergantung dari kesepakatakan antara kedua belah pihak.

<sup>78</sup> OS. An-Nisa: 29

Sebagaimana Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, yang artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".<sup>79</sup>

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumimas dapat dikatakan sangat beragam, intinya perjanjian bagi hasil tersebut dapat terlaksana apabila terdapat kata sepakat antara pihak nadzir dan penggarap. Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang terjadi maka besarnya bagian yang akan didapat oleh masing-masing pihak dari hasil panen ditentukan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah disepakati pada awal akad.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumimas sudah sesuai dengan sistem yang dianjurkan syari'at Islam. Dimana dari hasil penelitian dan penjelasan dari sistem bagi hasil di atas bahwa hal ini sudah sesuai dengan sistem muzara'ah yang dianjurkan oleh syari'at Islam khususnya dalam bidang pertanian.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Q.S. Az-Zukhruf ayat 32

### **BAB V**

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembagian bagi hasil pertanian pada tanah wakaf produktif adalah ada tiga kesepakatan bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Bumimas. Adanya tiga kesepakatan tersebut karena adanya tiga orang penggarap yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan tiga lahan tanah wakaf produktif yang digarap. Oleh karena itulah bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Bumimas terdapat tiga kesepakatan, kesepakatan pertama yaitu ½ untuk penggarap dan ½ untuk ibadah sosial, kesepakatan kedua yaitu penggarap mendapatkan 1/3 bagian sedangkan 2/3 untuk ibadah sosial, dan kesepakatan ketiga yaitu ¾ bagian untuk ibadah sosial dan ¼ bagian untuk penggarap. Nadzir berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diembankan. Dalam bagi hasil ini nadzir mendapatkan bagian sebesar 10 % dari bagi hasil per masa panen. Namun, dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan bersama antara nadzir dan masyarakat setempat, nadzir mendapatkan bagi hasil Rp. 25.000,- per masa panen. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22 dari hasil pengelolaan wakaf secara produktif tersebut, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumimas sudah sesuai dengan sistem yang disyari'atkan agama Islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil *muzara'ah*.

### B. Saran

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran bahwa dalam setiap melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis. Hal ini penting agar dari kedua belah pihak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari masingmasing pihak. Dalam melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil hendaknya dilakukan dengan adil dan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan diawal perjanjian. Agar semua pihak tidak merasa dirugikan dalam kerjasama pertanian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al-Hadi, Abu Azam. "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat". ISLAMICA. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Vol. 4 No. 1, September 2009.
- Alif, Muhammad. "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau)". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 Volume 3 Tahun 2015.
- Departemen Agama RI. Fiqih Wakaf. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Eka Sakti Habibullah. "*Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*". Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam.
- Falahy, Lutfi El. "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Fitrah, Muh., dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif.* Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Ilyas, Musyfikah. "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam". Jurisprudentie, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Volume 3 Nomor 2 Desember 2016.

- Khamil, Abdul, dan Sony Bakhtiar. *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri:* Dilengkapi dengan Kisah Nyata Inspiratif Menggugah Semangat Bersedekah. Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2018.
- Khusaeri. "Wakaf Produktif". *Al-A'raf*, Vol. XII, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Maskur. *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Mukhlishin, Ahmad, et.al. "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Lampung: Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro, Vol. 2 No. 1, Juni 2018.
- Mukhtaza, Ridho. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Di Alih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)". Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Musthafa, Adib Bisri. *Terjamah Shahih Muslim Jilid 3*.Semarang: asy-Syifa: 1992.
- Nurhaini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengawasan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang". Skripsi. Makassar: UIN Alauddin, 2017
- Primyastanto, Mimit. Evapro (Evaluasi Proyek): Teori dan Aplikasi pada Usaha Pembesaran Ikan Sidat (Anguilla sp). Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Priyadi, Unggul, dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta". Millah Vol. XV, No. 1, Agustus 2015.
- Raco, J.R.. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rahmat, Ibnu. "Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami' Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016.
- Republik Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
- Sa'adah, Nailis, dan Fariq Wahyudi. "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus". EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Jawa Tengah: (STAIN) Kudus, Volume 4 Nomor 2 2016.
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sudirman. "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach". de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Susanto, Heru. "Eksistensi Dan Peran Ekonomis Harta Wakaf". Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2 Desember 2016.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- Wiroso. *Penghimpun Dana dan Distribusi hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT.Grasindo, 2005.
- Zuhairi et.al, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

# PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

### **OUTLINE**

H	٨	Τ.	٨	N	1	٨	N	J	٦,	۸.	N	1	ΡÌ	I	I	
П	↤	1/	4	17	<i>y</i> .	А			• /	•	IV		ГΙ	U		4

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

**HALAMAN NOTA DINAS** 

**ABSTRAK** 

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

**HALAMAN MOTTO** 

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

**DAFTAR ISI** 

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

**DAFTAR LAMPIRAN** 

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- E. Konsep Wakaf
  - 4. Definisi Wakaf
  - 5. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum Wakaf
  - 6. Macam-macam Wakaf
- F. Pengelolaan Wakaf
  - 3. Manajemen Wakaf
  - 4. Pengembangan Wakaf Produktif
- G. Pemanfaatan Tanah Wakaf
  - Pemanfaatan Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
  - 4. Pemanfaatan Tanah dengan Bagi Hasil
- H. Hukum Ekonomi Syariah

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Gambaran Umum Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur

D. Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah


## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

# PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

#### A. WAWANCARA

## 1. Wawancara Kepada Nadzir

- a. Kapan tanah wakaf tersebut diserahkan kepada nadzir untuk dimanfaatkan?
- b. Bagaimana memanfaatkan tanah wakaf di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?
- c. Bagaimana perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara nadzir dengan penggarap?
- d. Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan dalam memanfaatkan tanah wakaf tersebut?
- e. Digunakan untuk apakah bagi hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut?


## 2. Wawancara Kepada Penggarap

- a. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama antara nadzir dan penggarap dalam mengelola tanah wakaf?
- b. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban anda sebagai penggarap tanah wakaf?

- c. Siapakah yang menanggung resiko jika terjadinya gagal panen dalam memanfaatkan tanah wakaf?
- d. Bagaimana sistem bagi hasil antara nadzir dengan penggarap dan siapa yang menentukan pembagian tersebut?

## **B. DOKUMENTASI**

- 1. Dokumen
- Gambaran umum mengenai tanah wakaf di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.





FAKULTAS SYARIAH Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lamoung 34111
Telepon (0725) 41507: Faksimii (0725) 47230.
Webune www.metrouniv.ac.id. email: syarah lainmetro@gmail.com.

: B-0966/In.28.2/D /PP.00.9/10/2018 Lampiran : -

23 Oktober 2018

: Pembimbing Skripsi Perihal

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, S.Ag, MH

2 Drs. H. Musnad Rozin, MH

di-

Metro

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

: ANGGI SAPUTRI Nama NPM : 1502090056 Fakultas : SYARIAH

: HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

: PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU Judul

DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS

KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:

a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.

b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.

Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.

3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

 Pendahuluan ± 2/6 bagian. ±3/6 bagian. b. Isi

± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D. NIP 19740104 199903 1 004



Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Website: Www.syanah metrouniv.ac.id: emait syanah ain@metrouniv.ac.id

Nomor Lampiran B-480/In 28 2/D 1/PP 00 9/4/2019

29 April 2019

Perihal

Izin Pra Survey

Kepada Yth.

Kepala Desa Bumimas Kec. Batanghari

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kaini:

Nama NPM

: Anggi Saputri 1502090056 Fakultas : Syariah

Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI

HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten

Lampung Timur

Mohon kiranya Bapak/lbu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakii Dekan Bidang Akademik dan Kelembaggan,

Siti Zutilikha, S.Ag., M.H.A NIP. 197206 111998032001



: 0725/in.28/D.1/TL.00/07/2019 Lampiran : -

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

KEPALA DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0724/in.28/D.1/TL.01/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 atas nama saudara:

Nama : ANGGI SAPUTRI NPM : 1502090056 Semester 1 9 (Sembilan)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Juli 2019 Wakil Dekan, I.

Siti Zufaikha S.Ag, MH A NIP 19 20611 199803 2 001



FAKULTAS SYARIAH
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id.

# SURAT TUGAS Nomor: 0724/ln.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada

Nama : ANGGI SAPUTRI NPM : 1502090056 Semester 9 (Sembilan)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

 Mengadakan observasi/survey di DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI, Untuk: guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS

KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

> Dikeluarkan di : Metro Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Wakil Dekan

Siti Zula kha S.Ag, MH NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui, Pejabat Setempat

Slamet Riyada



FAKULTAS SYARIAH
Telepon (0725) 41507 | Faksimin (0725) 47295, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id. e-mail, syariah.iain@metrouniv.ac.id.

## SURAT TUGAS Nomor: 0724/ln 28/D 1/TL 01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ANGGI SAPUTRI NPM : 1502090056 Semester 9 (Sembilan)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  - Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

> Dikeluarkan di : Metro Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Mengetahui, Pejabat Setempat Wakil Dekan

Siti Zula kha S.Ag, MH A NIP 19720611 199803 2 001



FAKULTAS SYARIAH
Telepon (0725) 41507, Fakumis (0725) 47296, Website: www.syarah.metrouray.ac.id, e-mail syarah langm

## SURAT TUGAS Nomor: 0724/ln.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada

Nama ANGGI SAPUTRI NPM 1502090056 Semester 9 (Sembilan)

: Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan

- Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  - Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih,

> Pada Tanggal : 15 Juli 2019 Wakil Dekan

Dikeluarkan di : Metro

Siti Zulajkha S.Ag/ MH A NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui, Pejabat Setempat



FAKULTAS SYARIAH
Telepon (0725) 41507: Faksimiii (0725) 47296: Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lein@metrouniv.ac.id

# SURAT TUGAS Nomor: 0724/ln.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama. : ANGGI SAPUTRI

NPM 1502090056 Semester : 9 (Sembilan)

: Hukum Ekonomi Syari ah Jurusan

Untuk:

- Mengadakan observasi/survey di DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
- Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro

Wakil Dekan

Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Mengetahui, Pejabat Setempat

> Siti Zula kha S.Ag, MH NIP 19720611 199803 2 001



FAKULTAS SYARIAH

Telepon (0725) 41507; Falsimili (0725) 47296; Website: www.syarish.metrouniv.ac.id; e-mail: syarish.ien@metrouniv.ac.id

## SURAT TUGAS Nomor: 0724/ln 28/D 1/TL 01/07/2019

Wakii Dekan I Fakultas Syan ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada

Nama

: ANGGI SAPUTRI

NPM

: 1502090056

Semester

: 9 (Sembilan)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk:

- Mengadakan observasi/survey di DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMURY".
- Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Wakit Dekan

Siti Zula kha B.Ag, MH

NIP 19720611 199803 2 001

STATURA Mengetahui, Pejabat Setempat

THISMACUAN

		vergan for	veryon format Julagas berkur		
s wakat Romasal daki	daki	Ly was riga	Me Alto water by garap del	arap delle	4 Hatilas
of Sawah Hi Sutomo	011	1800	79 db	do Suna Jame	1 30 a
ah Sawah 160k markiyem	Rhyem ng.	300	10 th	16.11 11.5 K	1 665000 a
h sawah Rip Haryi	ouo	300	A Sunar di	made orde	\$30.000 \$30.000
					4 39 3 fax
nah Vekaamga A Jaswadi	wade	1800	Setore Bendalowa	indishere.	
al Pelarangan By Jasuati / Supin	Supra	180			
	1				
Post N.Com Scotl	action (	個	NATAMEN DE	of Spinishers You	1

-	1	Dongen Fac	Format Selagar bentur	
's wakat	Borasal daki	L. was rega	1 110 ALto value 1 Di garat de	ich & Haril no
Jawah	H. Sutomo	1800	A Magiono Ry Musich	4 158 for
h dawah,	1194 Mar Figer	300	19 DIR MUSE 19 MUSE 16	166
a Sawah	Py Har Your	800	By HARi	4 to an
, Selaranga	of, Selarangan mjasuo de	1800	miles bookehara	Ry 488 year
uh felarang	nate Petrorang an m jasuvadi. 184 pini	1000	H. Stand C. Ju	
	Expension of the Local section		took age and person in facts	-

		Dongen format Schague traker	berker	
en's walat Rocasal daki	Rorasal daki	L. was ried 100 Alto w	Mo Altra wallat " At garet del.	Hat Laya
nal Susal,	# Sutomo	180v 180v	970	out offer can
mak Sawah 16th most yen	160 horbyen	gan	Kapuda Tol-6-5-018	4 Sus con
and Boah	By Hardons	900	Had Solek	mp 500 000
and Pelarangan myswadi	m. Just wad."	1000	" Courte	x 270000
and Pelarangen on Jasuadi / Shini	m Jaswadi / Sepini	(80%)		
-				
-				
- Transmitter	and a transplacement		The second body is which second that	(8)

-	1	Dangan Forma	Dangan Format Julagae tanker	
ints walat	Berasal daki	L. was rea	No Alto wellat ! As garap oul.	that he
ad Sowah	H. Suramo	1800	muyeh th	\$20.00g
ah Sawoh	Row mar 6 year	200	Kamidi	250 005
nat sawat	HOLYOND H	302	Sunard,	400 000
not Pediorany	m-jas wad-	180		
and Pedarong	mprovee for por	1800		
1				
1				
				1
The same of			The second secon	
		COLOR	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	The state of the s

2007 M
ri
200
ri
ri
ri
ri

#### SALINAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF Nomor - 204 Tahun : 2007 Pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 J. Awal 1428, atau tanggal 07 Juni 2007 u datang menghadap kepada kami, nama Mulyadi, S.Ag. Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waksi Kecamatan Batanghari Kabupeten/Kotamadya 1) Lampung Timur yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor sahun 1978 pasal 16 ayat (2) huruf d ditugaskan untuk membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan Batanghari .... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang kami kenal/ diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta pengganti ini. I. Nama lengkap Tempat dan tanggal lahir/umur Agama Islam Wiracwata Pekerjaan Jabatan (dalam Badan Hukum) Kewarganegaraan Indonesia Ds. Busi Emas Kec. Betanghari Tempat tinggal Kab. Lempung Timur WAKIF Sebagai 2) telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah : Sawah Sertifikat/Persil 1) nomor Keins Desa 75 Meter Ukuran panjang 12 Moter lebar 900 M<sup>2</sup> luas terletak di : Batanghari Lampung Timur Bumi Emas Desa Kecamatan Kabupaten/Kotamadya 1) Lampung dengan batas-batas : Tanah Sdr. Sibi Khotimah Sebelah timur Tanah Sdr. Karsono barat Tanah Sdr. Kusairi utara Tanah Sdr. Sumerto selatan Ibadah Sosial Untuk keperluan 4) dengan disaksikan oleh saksi-saksi : SILAHUDIN MIRZAL II. 1. Nama lengkap . 30 Tuhun Tanggal lahir/umur . Islam Agama Wireswasta Pekerjaan Sekretaris Jabatan Indonesia Ds. Bumi Emas Kec. Betenghari Kewarganegaraan Kab. Lampung Timur. Tempat tinggal

BISMILLA	HIRRAHMANIRRAHIM
ang bertanda tangan di bawah ini saya :	
Nama lengkap: Tempat dan tanggal lahir/umur. A g a m a Pekerjaan Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) Kewarganegaraan Tempat tinggal Bertindak untuk dan atas nama	SITI KHOTIMAH / SITI MUSLI'AH  37 Tehum Islam Wiraswasta  Indonesia De. Bumi Emas Koc. Batenghari Kao. Lampung Timur.  SITI KHOTIMAH / SITI MUSLI'AH Kamis
Pada hari ini	07 Juni 2007
Tanggal	
engan ini mewakafkan sebidang tanah hak m berupa 1) Sertifikat/Persil 2) nomor Kelas Desa Ukuran panjang lebar	Sawah  75 Meter 12 Meter 900 M <sup>2</sup>
luas	1 300 8
Terletak di : Desa Kecamatan Kabupaten/Kotamadya 2) Propinsi	Bumi Esse Betenghari Lempung Timur Lampung
dengan batas-batas : Sebelah timur barat utara selatan Untuk keperluan 3)	Tanah Sdr. Siti Khotimah Tanah Sdr. Karsono Tunah Sdr. Kusairi Tanah Sdr. Sumarto Ibadah Sosial
Akaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang Nama lengkap Tanggal lahir/umur A g a m a Pekerjaan Jabatan dalam nadzir Kewarganegaraan Tempat tinggal	SLAMET RIYADI 43 Tahun Islam Wiraswasta Ketua Indonesia Ds. Buni Smas Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur
orar Wakaf ini diucapkan/dibacakan 2) di ha	dapan PPAIW Kecamatan Batanghari bupaten/Kotamadya 2) Lampung Timur

DENTILL W.1.

	BENTUK W.
Propinsi Lanpung	dengan disaksikan oleh saksi-saksi
1, Nama lengkap	SILAHUDIN MIRZAL
Tanggel lahir/umur	30 Twhum
Agema	Ielam
Pekerjaan	Wiresmosts
Jabatan	Sekretarie
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempet tinggal	De: Buni Bmas Koo. Betunghuri
350000000000000000000000000000000000000	Kab. Lampung Timur
* *****	SUTRISNO
2. Nama lengkap	36 Tuhum
Tanggal lahir/umur	Islam
Agama	Wireswests
Pekerjaan	Benduherw
Jabatan	Indonesiu
Kewarganegaraan	Da. Bumi Emas Kec. Betanghari
Tempat tinggal	Kab. Lamping Timur
Ikrar wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga	
Lembar pertama untuk Nadzir.	
-P Lembar kedua untuk PPAIW	
Lembar ketiga untuk Wakif.	
Demiklan Ikrar Wakaf ini saya buat atas ki	chendak sendiri dan tanpa paksanaan pihak lain.
	Batonghari, 07 Juni 2007
	***************************************
Nødzir,	/Wakif,
411	11.0
11/4	Meteral 1.000,
OT AMEN DIVADI	SITY KHOTIMAH
SLAMBT RIYADI	()
Saksi-saksi:	6
SILAHUDIN MIRZAL	Mengetahui Mengetahui
The state of the s	Kapaka Kantor Urusan Agama Kecama
SUTRISNO	Penbuat Akta Ikrar Waka!
	/////
	W. www.
	manio of
	MULYADI, S.Ag
	NIP 150276381
	NIF:
Keterangan :	kebun atau tambak.
Diisi salah satu dari sawah, pekarangan	
2) Coret vang tidak perlu.	
2) Olle selah satu dari tujuan wakat.	termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholia. Jalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tin
Pembangunan tempat peringgaten,	germasus of defending the standard franch bread of
and the same of th	bleens condidikan dan bingkas kerak kerak tin
- Manuellian umum termasuk or s	alamnya bidang pendidikan dari tingkat karak karak, bi
b. Kederluan umum, termasuk or a	anak penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna 1/
<ul> <li>Keperluan umum, termasuk or o dasar sampai tingkat tinggi serta atau keperluan umum lainnya sesu</li> </ul>	anak penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna w

BENTUK W.3a. Nama lengkap. SUTRIBNO Tempat lahir/umur 36 Tahun Ielam Agama Wireswagta Pekerjaan Japatan Indonesia Kewarganegaraan De. Bumi Emae Kec. Batanghari Tempat tinggal Kab. Lampung Timur Tanah wakaf tersebut diurus oleh Nadzir : III. Nama lengkap 5) SLAMET RIYADI Tanggal lahir/umur 43 Tuhun Adama Inlam Pekerjaan Wiresweats Jabatan (dalam Badan Hukum ) Kewarganegaraan Indonesia De. Bumi Emas Kec. Betanghari Keb. Laspung Timur. Tempat tinggal Tanah tersebut adalah wakaf dari : SITI KHOTIMAH/SITI MUSLI'AH IV. Nama lengkap De. Bumi Emas Kec. Betanghari Tempat tinggal 2007 Yang diwakafkan pada tahun Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap empat : Lembar pertama disampaikan kepada Wakif; A Lembar kedua disampaikan kepada Nedzir; Lembar ketiga dikirim kepada Kandepag; Lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Batanghari, 07 Juni 2007 Sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf MULYAD I.S.AK. NIP 150276381 Keterangan : 2). Diisi salah satu dari Wakif atau ahli waris Wakif, Nadzir atau anak keturunan Nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa, 3). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak. a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, tanggar dan musholla. 4). Diisi salah satu dari tujuan wakaf : Pembangunan tempat peribadatan, tempat bidang pendidikan dari tingkat kanak kanak tingkat
 Keperluan umum termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak kanak tingkat desar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wismu atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 5). Kalau Nadzir Badan Hukum, maka yang bertindak dalam hal ini lalah Ketua/Sekretaris/Bendaharanya ninkkan dan menyerahkan susunan pengurusnya.



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 R. O. Telp (0725) 41507. Faks (0725) 47295. Website, digilib metrouniv ac id. pustaka iain@metrouniv.ac id.

#### SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-1094/in.28/S/U.1/OT.01/12/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa:

Nama

ANGGI SAPUTRI

NPM

1502090056

Fakultas / Jurusan

Syan'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090056.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Desember 2019 Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtarid Sudin, M Pd. NIP 1958083/1981031001 2



Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111.
Telp. (0726) 41507, Faissmii (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id. E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id.

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Anggi Saputri NPM 1502090056

Fakultas/Jurusan

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

IX/ 2019-2020 Semester/TA

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Servi ,	V	All augul	1
	and my		All amend	#

Pembimbing I

Dr. Suhairi. S.Ag.,M.H NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (19726) 41507. Faksimili (19725) 47206, Website: www.metrounty.ac.ld. E-mail: lianmetro@metrounty.ac.ld.

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan Syariah/Hukum Ekonomi Syariah Semester/ TA : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Penfbimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kanis, 18/-m		- Setisp Sto Stor'  perfende - Permi son talel  a gamber Depolde.  All tand where  Browning Mar, busy  permitalence.  Parel you Schooler	A-
			Estartal Dang Bagin var udar Gazinan penggay	

Pemaimbing 1

Dr. Suhairi. S.Ag.,M.H NIP. 19721001 199903 1 003 Mahasiswa Ybs,



Jaton VI. Hajar Dewantara Kangusi ISA Intogroupo Metro Timur Kuta Metro Lampung 34111 Telp. (0729) 41507, Fakannii (0725) 47295, Website vove metrouniv.ad.id. E-mail ishtmetro@metrouniv.ad.id.

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Anggi Saputri NPM 1502090056

Fakultas/Jurusan Semester/TA

Syariah/Hokum Ekonomi Syariah 1X/ 2019-2020

N 1			(140)
79	V Per6	ate Contline	A TO
ús, c	Ande	aulte	A
	rig t	ins, V Asser	ins, V pop outte

Pembimking I

Dr. Suhairi, S. Va. M.H NIP 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.



Jalan Kr. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrosniv.ac.id; E-mail: isinmetro@metrosniv.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Semester/TA

: VIII/ 2018-2019

		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
dunt,	V	- Tumbol persongs Umbul Noshir	K
pelara, 1/7 y	V	Ace APD	AS-
	5/m	5/m	Tym until Noshir

Pembrobing I

Dr. Suhairi. S. Ag., M.H. NIP. 1972100 199903 1 003 Mahasiswa Ybs,



Jislan Ko, Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouhiv.ac.id; E-mail:

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Anggi Saputri NPM 1502090056

Fakultas/Jurusan Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Semester/ TA : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kanis,		ARR 126 25/1	A-

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H

NID 10721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,



# INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS SYARIAH
Telp. (0726) 41507; Faksimsi (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

# FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Anggi Saputri NPM 1502090056

Fakultas/Jurusan

: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Semester/ TA

VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selen, 2/74		lander Tenis Sub C.2 Riper- lang matering tentany Gas- hasi pertonian memora lander below 192 pole Sub a top- matery	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H NIR 19721001 199903 1 003 Mahasiswa Ybs,



FAKULTAS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH
Teip. (0726) 41507, Fakulmii (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

# FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Anggi Saputri NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Semester/ TA.

· VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	clar,	/	-Hel is Klubs	
	3/054		-lander Twi	
			Soul C.2 Sport	1
			Siegen by. hig-	1
			C.3 hobbe poli	
			You from we	e e
			You from were	

Pembinbing I

Die Suhairi. S.Ag., M.H NIP 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,



# INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 4729; Website: www.metrouniv.ac.kt E-mail: isinmetro@metrouniv.ac.kt

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Anggi Saputri NPM: 1502090056 Fakultas/Jurusan

: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Semester/ TA : VII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		- Kerstelm & pen lim B'perfort lebis tentory moran & webs Stands webs konsunt a product - Yoy &-women Spelich.	AS AS

Pembimbing I

Dr. Suhairi. S. Ng. M.H NIP. 19721001 199903 1 003 Mahasiswa Ybs,



FAKULTAS SYARIAH
Telp (0726) 41507: Faksims (0726) 47295: Website: www.metrouniv.ac.ld; E-mail:
Statistics@metrouniv.ac.ld

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Anggi Saputri NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan

Fakultas/Jurusan Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Servin, 39/4-41	<b>V</b>	Penamon 8:506 Whey konsupy to whay probably C18 Syrum a16	A.
	Servin 1 39/449	~	All propord	R

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,



FAKULTAS SYARIAH

Teip. (0726) 41507: Faksimii (0725) 47296; Website: www.metitaniy.ac.id. E-mail.

seministro@metiwiniy.ac.id.

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Semester/ TA IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15/-2019		ace Brob IV & V. Touslan be - Penuls I	aum

Pembimbing II.

Drs. H. Musnad Rozin, M.H NIP 19540507 198603 1 002 Anggi Saputri NPM 1502090056

Mahasiswa Ybs,



# INSTITUT AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Jafan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A tringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fakalmili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id. E-mail.
ilinmetro@metrouniv.ac.id

# FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan Semester/ TA Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15/-2019		ace Brob IV of V. Texuslan be - Penuls I	amin

Pembing II.

Drs. H. Musnad Rozin, M.H NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



## NEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS SYARIAH
Telp (0726) 41507. Fakamis (0725) 47295. Website: www.metrouniv.ac.id: E-mail: intimetro@metrouniv.ac.id

# FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Anggi Saputri NPM 1502090056


Fakultas/Jurusan Syariah/Hukum Ekonomi Syariah Semester/ TA : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12/-2119		Buller of all .  - Biberon yest.  Al aris forg or supply accompanies orti-  rys of .  - Kesimpula on .  Sony how de .  imborg .  Per baile.	Dang

Pembinibing II,

Drs. H. Musnad Rozin, M.H NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Pembimbing II.

Drs. H. Musnad Rozin, M.H NIP 19540507 198603 1 002



Jatan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (9726) 41507; Fakalmili (9725) 47295; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail; ialometro@metrouniv.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah VIII/ 2018-2019

Semester/TA

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20/-009		Debrulus menusut UV NO. 41 th 2004. Augori irenulumlis port Oul I (Rond) Som terri). Pem onfacto, NA	10
			ked post sub C know di uraillang of demiking orupa Legmoonly pemm forton someth works pengas bog hard	
	4/-2019		Pabailis  All perbailers  Mis I 4/1 III  Fing nothing and  Gentut my a son to  Ponco III	& Duil

Pembimbing II,

Drs. H. Musnad Rozin, M.H NIP 19540507 198603 1 002



FAKULTAS SYARIAH
Telp (0726) 41507; Faksimis (0725) 47295; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: isvimetro@metrouniv.ac.id

# FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan

: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah : VII / 2018-2019

Semester/ TA

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25/8 2019		Ace with 18/11 Pooposil . I Den Jutnya Konsul - Jestien Reporte Combinishing -	Jan Jan 1

Pembimbing II.

Drs. H. Musnad Rozin, M.H. NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



## NSTITUTE IAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS SYARIAH
Teip (0726) 41507, Faksimis (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lishmetro@metrouniv.ac.id

# FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Anggi Saputri NPM 1502090056

Fakultas/Jurusan Syariah/Hukum Ekonomi Syariah Semester/ TA : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal			: VIII) 2018-2019	
		Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan	
	29/- 200		Polon later be.  Ching month be.  Ching month be.  Ching month be.  Common has it.  pra Striver nys. in  Appre trendends.  Terkait dingm  Poulitin velevm  percia nys marg.  smooth lithis the  kescinom dingm  peneliting mis him  grif litale poster  dom dingn pone  litas onds.  Tago Nadri te.  Cogniment & te.		

Pemhimbing II,

Drs. H. Musnad Rozin, M.H NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



## TITLE THE AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jatan Ki, Hajar Dewardara Kamous 15A Integrutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (G726) 41507. Faksimii (G725) 47296: Website: www.metrounix.ac.kt. E-mail: is:nmetro@metrounix.ac.kt.

# FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan

: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/, -20/9		Porlo I / III  - Dolom bob hom, how nume a minds:  1- Army take totaly total dalom zudul  2- Air tem youg- home internes- med tipes hange.  3- How of teen- jonges.  - Dolom Aulian ma- belum boupals te- lihat of one surveinga belum, oh	Orien/

Pembimbing II.

Drs. H. Musnad Rozin, M.H NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



## TITUT AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jatan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimii (0725) 47296; Website: www.metrosniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrosniv.ac.id;

# FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan

: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Semester/TA : VII / 2018-2019

Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3/1-2019		Bill III - Fift penclition - paper logi Parking time - bedden pengetis bumbes date - poinner dengus Data Porios ( Denicles prels fumber date - schunder Lengus Arta Felian der Pabrily	3 Milhy

Pembimbing II.

Drs. H. Musnad Rozin, M.H NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



FAKULTAS SYARIAH
Telo (0726) 41507 Faksanii (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail
@nnotos@metrouniv.ac.id semail

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan

: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Semester/ TA : VII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/2 - 2019		- Challe perceiting - relevan Rose de whereles baile to- somen mayoun - per bedom dengm- penclitin enda Dalm lendrom teen knus Ima - Alekan penenti- sten Amak walaf Din kin pila denem haleum ekonomi syarihl - Majiha nago dinga peng estim long Kosil	2. 1. 2. 1.

Pembimbing II.

Drs. H. Musnad Rozin, M.H. NIP. 19540507 198603 1 002 Mahasiswa Ybs,

### DOKUMENTASI

Foto Bersama dengan Kepala Desa Bumimas, Nadzir dan Pengelola Tanah Wakaf



#### **RIWAYAT HIDUP**



Anggi Saputri lahir di Desa Bumiemas Kecamatan Batanghari Tanggal 23 Maret 1997. Anak ketiga dari tiga bersaudara, anak dari Bapak Suwadi dan Ibu Turiyem.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 3 Bumiemas selesai tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan SMP PGRI 1

Batanghari selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Batanghari selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2015/2016.